



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 114 TAHUN 1963**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara, perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Irak di Baghdad ;
- b. bahwa Sdr. H. MOHAMMAD AMIN ISKANDAR, memenuhi syarat-syarat untuk penempatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 99 tahun 1963 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 20 Djuni 1963 mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Irak di Baghdad ;

**Sdr. H. MOHAMMAD AMIN ISKANDAR**

dengan tjetatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. masa djabatn tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatn tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatn tersebut diatas, maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan dirubah seperlunja, apabila kemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini.

SALINAN surat putusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
- 3. Badan Pengawas Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Urusan Pegawai,
- 5. Direktorat Perdjalan,an,
- 6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
- 7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 8. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad.

PETIKAN surat ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Djuni 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA